

**ANALISIS PENYELESAIAN HASIL *VETTING INSPECTION*
DENGAN PIHAK PENCHARTER
DI PT. INDO SHIPPING OPERATOR JAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Pelayaran**

Disusun Oleh

**SUKRON MA'MUN
NIT.52155895.K**

**PROGRAM STUDI KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

2019

**ANALISIS PENYELESAIAN HASIL *VETTING INSPECTION*
DENGAN PIHAK PENCHARTER
DI PT. INDO SHIPPING OPERATOR JAKARTA**



SUKRON MA'MUN
NIT.52155895.K

**PROGRAM STUDI KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENYELESAIAN HASIL VETTING INSPECTION DENGAN PIHAK PENCHARTER DI PT. INDO SHIPPING OPERATOR JAKARTA

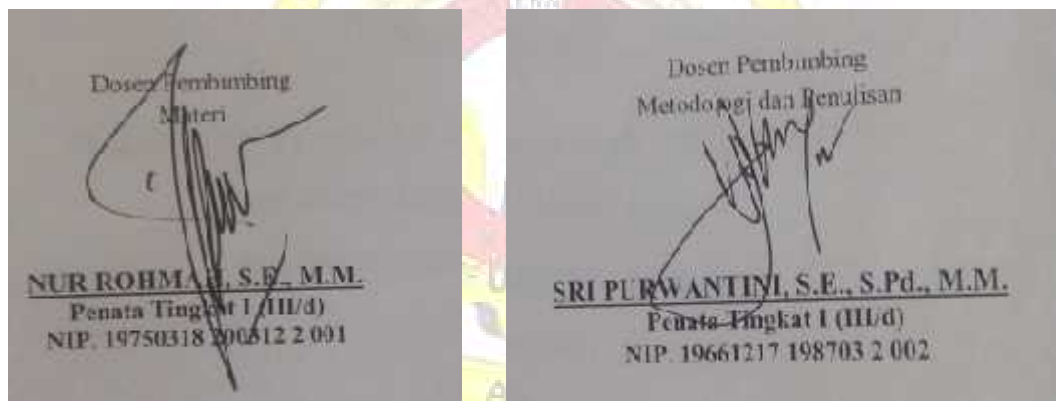
DISUSUN OLEH :

SUKRON MA'MUN
NIT. 52155895 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang,.....2019



HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENYELESAIAN HASIL VETTING INSPECTION
DENGAN PIHAK PENCHARTER
DI PT. INDO SHIPPING OPERATOR JAKARTA**

DISUSUN OLEH :

SUKRON MA'MUN
NIT. 52155895 K

Telah Diujikan Dan Disahkan oleh Dewan Penguji

Serta Dinyatakan Lulus Dengan Nilai.....

Pada tanggal.....

Penguji I



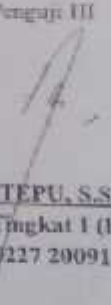
HENNY WAHYU W, M.Pd.
Pembina (IV/a)
NIP. 19541108 198003 2 002

Penguji II



NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

Penguji III



Capt. FIRDAUS SITEPU, S.ST., M.SI., M.Mar.
Penata Tingkat I (III/b)
NIP. 19780227 200912 1 002

Dikukuhkan oleh:
**DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKRON MA'MUN

NIT : 52155895 K

Program Studi : KALK

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “ANALISIS PENYELESAIAN HASIL VETTING INSPECTION DENGAN PIHAK PENCHARTER DI PT. INDO SHIPPING OPERATOR JAKARTA” adalah benar hasil karya saya, bukan jiplakan skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab terhadap judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka Saya bersedia membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang,.....2019



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.”

(Al Qur'an, Surat Al-Insyirah : 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Al Qur'an, Surat Al-Rad : 11)

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

(Khalifah Umar)

“Setiap ilmu mudah untuk dicari tapi setiap ilmu belum tentu bisa untuk dipelajari karena hanya kemampuan sendiri yang dapat menentukan.”

(Sukron Ma'mun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Kopsatun serta Bapak Wasropi yang telah dengan tulus mendoakan, membimbing, mendukung dan memberi semangat serta tidak pernah berhenti mengingatkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT.
2. Kakak dan adek saya Sadatun Nida dan Muhammad Pranaja Chalief Al Fatih yang telah memberikan doa, bimbingan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Sahabat saya Desy Sakinatusyifa, Muhammad Mujibburohman, Millati Azka, Satria Iswahyudi, dan Dyan Pratiwi yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh teman-teman Prodi KALK angkatan LII yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat saya kasta Tegal dan seluruh keluarga besar taruna angkatan LII yang selalu kompak dan semangat dalam menyelesaikan studi di PIP Semarang.
6. Seluruh karyawan PT. Indo *Shipping Operator* yang telah membantu dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Hasil *Vetting Inspection* Dengan Pihak Pencharter Di Pt. Indo *Shipping Operator* Di Jakarta”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program D.IV tahun ajaran 2015-2019 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, juga merupakan salah satu kewajiban bagi Taruna yang akan lulus dengan memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth :

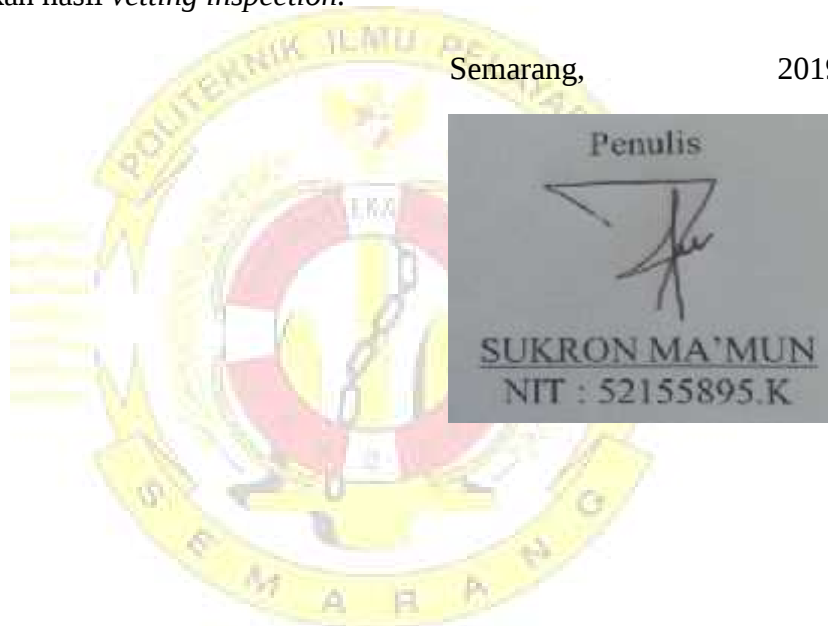
1. Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
2. Bapak Dr. Winarno, S.ST., M.H., selaku Ketua Program Studi KALK.
3. Ibu Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku Dosen pembimbing Materi.
4. Ibu Sri Purwantini, S.E, S.Pd, MM., selaku Dosen pembimbing Penulisan.
5. PT. Indo *Shipping Operator* yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan praktek darat.
6. Pimpinan, seluruh manajer dan staf PT. Indo *Shipping Operator* yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data-data sehingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Teman-teman angkatan LII dan kelas KALK VIII, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca, guna menambah pengetahuan tentang menyelesaikan hasil *vetting inspection*.

Semarang,

2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	19

B. Metode Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Metode Pengumpulan Data	23
E. Analisis Data	26
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	29
B. Analisis Masalah	33
C. Pembahasan Masalah	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Foto udara PT. Indo <i>Shipping Operator</i>	29
Gambar 4.1	Kantor PT. Indo <i>Shipping Operator</i>	40
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PT. Indo <i>Shipping Operator</i>	42
Gambar 4.3	Dokumen NC (<i>Not Conformity</i>).....	46
Gambar 4.4	Dokumen Permohonan <i>Vetting Inspection</i>	49
Gambar 4.5	Dokumen Pemesanan Barang (<i>Purchase Order</i>).....	56
Gambar 4.6	Document Pengiriman Barang (<i>Dispatche</i>)	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 *Classification Certificate Hull.*
- Lampiran 3 *International Load Line Certificate.*
- Lampiran 4 *Classification Certificate Machinery.*
- Lampiran 5 *Cargo Ship Safety Construction Certificate.*
- Lampiran 6 *Cargo Ship Safety Equipment Certificate.*
- Lampiran 7 *Cargo Ship Safety Radio Certificate.*
- Lampiran 8 *Endorse IOPP*
- Lampiran 9 *IOPP Certificate.*
- Lampiran 10 Foto Kegiatan.



ABSTRAK

Sukron Ma'mun, 2019, NIT : 52155895.K, “*Analisis Penyelesaian Hasil Vetting Inspection Dengan Pihak Pencharter Di Pt. Indo Shipping Operator Di Jakarta*”, skripsi Program Studi KALK, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Nur Rohmah, S.E., M.M. Pembimbing II: Sri Purwantini, S.E, S.Pd, MM.

Vetting Inspection adalah kegiatan pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh pencharter dengan tujuan memeriksa serta memastikan bahwa kapal dan seluruh *crew* kapal layak untuk melakukan kegiatan pelayaran dengan aman bagi ABK, muatan, dan lingkungan. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan *vetting inspection*, seperti kurangnya persiapan *crew* kapal dalam menghadapi inspeksi, kurangnya kesadaran *crew* kapal terhadap keselamatan dalam bekerja di kapal, dan kurangnya komunikasi antara *crew* kapal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan hasil *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hasil *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta yaitu pihak perusahaan menerima pemberitahuan rencana *charter* kapal dari pencharter dan meminta *approved* dari *top management*, DPA mengadakan *meeting* dengan divisi *purchasing*, operasional, personalia, *teknikal*, serta *superintendent*, pencharter melakukan *vetting inspection* dan melaporkan hasil NC kepada DPA serta *superintendent*, PT. Indo Shipping Operator melengkapi kekurangan hasil *vetting inspection* dan memberi perintah kepada *crew* kapal untuk *close* NC serta melaporkan kepada percharter. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesiapan *crew* kapal dalam menghadapi *vetting inspection*, kurangnya koordinasi antara staf kantor dengan *top management*, dan pemesanan *spare part* untuk kapal memerlukan waktu lama. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala tersebut yaitu PT. Indo Shipping Operator menginstruksikan *crew* kapal agar lebih memperhatikan instruksi dari perusahaan, mengadakan *meeting* rutin setiap minggu, dengan melaksanakan kegiatan *gathering* serta ramah-tamah di perusahaan, dan mencari beberapa toko penyedia *spare part*, membuat atau memperbaiki *spare part* di bengkel reparasi peralatan kapal milik perusahaan, memperbanyak *channel supplier* untuk *spare part*, dan memiliki alat transportasi sendiri untuk pengiriman *spare part*.

Kata kunci: Analisis, Pencharter, *Vetting Inspection*.

ABSTRACT

Sukron Ma'mun, 2019, NIT : 52155859.K, "*Analysis of Completion of Vetting Inspection Results with Charters at Pt. Indo Shipping Operator in Jakarta*", KALK Study Program, Diploma IV Program, Merchant Marine Polytechnic of Semarang, Advisor I: Nur Rohmah, S.E., M.M., Advisor II: Sri Purwantini, S.E, S.Pd, MM.

Vetting Inspection is a vessel inspection activity carried out by charters with the aim of checking and ensuring that the ship and all crew members are fit to carry out safe shipping activities for crew, cargo, and the environment. There are several problems in the implementation of vetting inspection, such as the lack of preparation of the crew in the face of inspection, the lack of awareness of the crew of the ship in working safety on the ship, and lack of communication between the crew. The purpose of this study was to determine the implementation of the vetting inspection process with the charters at PT. Indo Shipping Operator Jakarta, to find out the obstacles faced in completing the results of vetting inspection with the charters at PT. Indo Shipping Operator Jakarta, and to find out the efforts made to complete the results of vetting inspection with the charters at PT. Indo Shipping Operator Jakarta.

This study used descriptive qualitative method. Descriptive method is a method used to analyze data by describing or describing data that has been collected as it is. Qualitative research is used to analyze phenomena, events, social activities, attitudes, perceptions, and individuals individually or in groups. The type of data collected in this study are primary data and secondary data, while data collection is done by observing, interviewing, documenting, and studying literature.

The result showed that the implementation of the vetting inspection with the pencharter in pt.Indo shipping operator jakarta is the company received notice of the charters a ship pencharter and asked approved of a top management, DPA held a meeting with purchasing, operational, personnel, technical, and superintendent divisions, the charterers did vetting inspection and reported NC results to DPA and superintendent, PT. Indo Shipping Operator complements the lack of vetting inspection results and gives orders to crew to close NC and report to charters. The obstacles is the lack of readiness crew in the face of vetting incpction, lack of coordination between office staff and top management, and ordering spare parts for ships require a long time. Efforts made in resolving these obstacles are instructing the crew to pay more attention to instructions from the company, holding regular meetings every week, by carrying out gathering and hospitality in the company, and looking for some shops providing spare parts, making or repairing spare parts in the workshop repair of company owned ship equipment, more channel spare parts to suppliers and having a means of transportation own spare parts for shipment.

Keywords: Analysis, Pencharter, Vetting Inspection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari pada daratan, terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, 2017). Oleh karenanya sarana pengangkutan melalui laut sangat dibutuhkan untuk menunjang arus perdagangan dalam menjangkau wilayah antar pulau melalui perairan. Transportasi laut dipandang lebih efisien karena mudah dalam pengangkutan dan mampu mengangkut dengan jumlah yang besar sekaligus.

Potensi dan peran transportasi laut belum sepenuhnya didukung oleh sistem keselamatan dan keamanan serta sarana dan prasarana yang memadai. Berbagai kendala timbul dalam upaya meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan operasional kapal. Perusahaan yang akan menyewa kapal harus melakukan *vetting inspection* ke kapal yang akan disewa agar armada yang disewa itu dalam kondisi laik laut. Tugas tersebut diserahkan kepada *Safety Management Representative* (SMR), sehingga dapat memenuhi kebutuhan kapal dengan penekanan khusus pada perlindungan lingkungan, manusia, asset, dan reputasi serta menggunakan kapal berkualitas yang baik agar terhindar dari kecelakaan maupun mengakibatkan polusi. *Vetting Inspection* adalah sebuah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen/sertifikat kapal,

kompetensi *crew*, dan fisik kapal apakah laik laut atau tidak. Tujuan dari *vetting inspection* ini adalah untuk mengetahui ketidaksesuaian atau kekurangan yang ada dalam kapal tersebut. Pihak pencharter berhak melakukan inspeksi terhadap kapal yang akan disewa. Sebelum melakukan proses *charter*, pihak *owner* harus menyiapkan *Aproaching and Boarding the Vessel*, sertifikat dan dokumen kapal, *Crew Management*, *Safety Management*, dan *Navigation* sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen Pertamina *Safety Approval* (PSA). *Vetting inspection* dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali, baik kapal yang telah disewa ataupun sebelum kapal disewa oleh *pencharter*. Apabila dalam hasil *vetting inspection* terdapat kekurangan, maka *shipowner* harus melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu tertentu, dan apabila dalam waktu tersebut tidak dapat menyelesaikannya maka *pencharter* memiliki kewenangan bahwa kapal itu akan dipertimbangkan atau tidak boleh digunakan dalam bisnis PT. Pertamina, kecuali kapal yang sedang atau akan memasuki *dry docking*, sedang melakukan pemeriksaan tangki (*gasfree*) atau pemenuhan tersebut memerlukan waktu (*lead time*) yang lama dengan mengirimkan surat tertulis sebagai jaminan akan dilakukan tindakan perbaikan pada kesempatan pertama dan prosedur untuk mitigasi resiko telah disiapkan.

PT. Indo *Shipping Operator* telah melakukan prosedur inspeksi kapal untuk keselamatan kerja pada awak kapal, serta menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan bekerja diatas kapal. Terdapat beberapa masalah dalam melaksanakan proses *vetting inspection*, seperti kurangnya persiapan *crew* kapal dalam menghadapi inspeksi, kurangnya

kesadaran *crew* kapal terhadap keselamatan dalam bekerja di kapal, kurangnya komunikasi antara *crew* kapal dan perusahaan sehingga menghambat proses pelaksanaan *veeting inspection*. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul karya ilmiah “**Analisis Penyelesaian Hasil *Vetting Inspection* Dengan Pihak Pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *veeting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan hasil *veeting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Indo Shipping Operator dalam menyelesaikan hasil *veeting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *veeting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan hasil *veeting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hasil *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan umum di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang mengenai aktivitas *vetting inspection* di PT. Indo Shipping Operator.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tentang pelaksanaan *vetting inspection* guna dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan pengalaman dan wawasan serta meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan proses *vetting inspection*.
 - b. Sebagai referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi PT. Indo Shipping Operator dalam berkiprah di dunia bisnis yang bergerak di bidang *charter* kapal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat susunan tata hubungan bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika penulisan dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam masing-masing bagian. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang kondisi nyata, kondisi seharusnya yang terjadi, penjelasan tentang kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang seharusnya terjadi. Alasan pemilihan judul dan diuraikan pokok pikiran beserta data pendukung judul yang akan dipilih. Perumusan masalah adalah uraian masalah yang diteliti. Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian ini. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika Penulisan berisi susunan bagian penelitian dimana satu dengan bagian penelitian yang lain dalam satu runtutan pikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pikir penelitian. Tinjauan pustaka memuat tentang teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Kerangka pemikiran merupakan pemaparan penelitian kerangka berfikir secara kronologis dalam menjawab atau menyelesaikan pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi atau tempat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data yang diambil dari lapangan berdasarkan survei dan analisis data yang didapatkan pada waktu peneliti melaksanakan praktek darat pada PT. Indo *Shipping Operator*, Jakarta. Analisis hasil penelitian berisi tentang penyebab timbulnya masalah yang ditemukan dan dari hasil analisa data peneliti mencari hubungan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Pembahasan masalah berisi tentang penyelesaian dari permasalahan dan pembahasannya. Dengan pembahasan ini, permasalahan akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan hasil pembahasan mengenai topik yang dibahas serta memberikan saran untuk semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43) “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Wiradi (2009:20) “Analisis adalah serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan kriteria serta penafsiran dari setiap kriteria”. Menurut Indraputra (2012:40) “Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan suatu organisasi untuk melihat, mencatat, mendalami dan digolongkan serta dikelompokkan untuk mengetahui apa yang diteliti”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

2. *Vetting Inspection*

Vetting inspection dalam bahasa Indonesia berarti inspeksi atau pemeriksaan. Menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) inspeksi adalah pemeriksaan dengan seksama secara langsung mengenai tugas dan peraturan. Sedangkan Inspeksi menurut Salmah (2006:140), yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat atau observasi langsung. Kebijakan *vetting* kapal yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina Perkapalan wajib dilaksanakan untuk semua kapal *tanker* baik kapal milik maupun *charter* yang dioperasikan oleh perusahaan dan/atau semua kapal *tanker* yang akan menggunakan sarana terminal khusus minyak milik suatu perusahaan, dan untuk memantau pemenuhan kebijakan *vetting* akan dilakukan secara berkala dan didokumentasikan melalui suatu sistem manajemen mutu perusahaan yang terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan. Untuk pelaksanaan *vetting* dapat dilaksanakan oleh pencharter dari PT. Pertamina atau pencharter lain atas kesepakatan dari PT. Pertamina dengan *ship owner*. Dalam melakukan kegiatan *vetting inspection*, semua isi yang ada di kapal harus diperiksa, baik ABK, fisik kapal, *equipment*, *inventory*, dokumen, buku, mesin dan alat navigasi kapal.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *vetting inspection* adalah kegiatan pemeriksaan kapal secara langsung sesuai standar dan

kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pencharter dengan tujuan memeriksa dan memastikan bahwa kapal *tanker* dan seluruh komponen didalamnya termasuk anak buah kapal layak untuk melakukan kegiatan pelayaran dengan aman bagi ABK, muatan, dan lingkungan. Inspeksi dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi calon penyewa untuk menentukan kesesuaian dari sebuah kapal dalam mengangkut kargo mereka nantinya. Pemeriksaan biasanya dilakukan atas permintaan operator kapal atau pemilik. Inspeksi ini dilakukan pada kapal *tanker* milik PT. Indo Shipping Operator dan dilakukan oleh berbagai pihak, seperti OCIMF SIRE (*Oil Companies Internatoinal Marine Forum Ship Inspection Report*), CDI (*Capacitor Discharge Ignition*), *rightship* (untuk maskapai curah) dan klub P&I (*Protection and Indemnity*). Di PT. Pertamina *vetting* dilaksanakan oleh pencharter *ship owner*, OCIMF SIRE (*Oil Companies Internatoinal Marine Forum Ship Inspection Report*), CDI (*Capacitor Discharge Ignition*), *rightship* (untuk maskapai curah) dan klub P&I (*Protection and Indemnity*). Keterlibatan *crew* kapal sangat penting untuk memperlancar pelaksanaannya pemeriksaan kapal, karena mereka harus:

- a. Berhubungan dengan agen dan inspektur.
- b. Mempersiapkan kapal untuk inspeksi.
- c. Berurusan dengan inspektur selama inspeksi.

- d. Menampilkan proaktifitas selama inspeksi.
- e. Membantu mempercepat inspeksi melalui perencanaan yang baik.

Untuk kriteria pelaksanaan *vetting inspection* sendiri harus melewati beberapa tahap pemeriksaan, seperti:

- a. Pemeriksaan kelengkapan *safety equipment*.
- b. Pemeriksaan dokumen dan sertifikat kapal apakah masih valid atau tidak.
- c. Pemeriksaan *crew management* untuk mengetahui masalah tanggung jawab dan tugas masing-masing.
- d. Pemeriksaan pedoman untuk sistem bongkar muat dan *ballast*.

Dalam pelaksanaan inspeksi kapal harus mempertimbangkan usia kapal, karena kelayakan umur kapal yang akan disewa tidak boleh melebihi kriteria yang ditentukan oleh CAP (*Conditional Assessment Program*) dan CAS (*Condition Assessment Scheme*). Untuk kapal dengan usia diatas 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat dilakukan *vetting*, sehingga diperlukan izin atau dispensasi dari GM (*General Manager*) setempat untuk dilaksanakan inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku. Usia kapal akan sangat menentukan proses evaluasi dan penerbitan PSA (*pertamina safety approval*). Kapal dengan usia diatas 20 (dua puluh) tahun dengan DWT 20.000 (dua puluh ribu) harus memiliki sertifikat CAP (*Conditional Assessment Program*). Sertifikat CAP (*Conditional Assessment Program*)

dikeluarkan oleh IACS (*International Association of Classification Societies*) members, untuk *Hull, Machinery, Electrical* dan *Cargo*. Pelaksanaan CAP (*Conditional Assessment Program*) survey dilakukan pada setiap *dock* khusus lima tahunan. Kapal yang beroperasi dengan *single bottom* atau *single hull* dan DWT 600 (enam ratus) atau lebih yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, atau kapal berbendera asing yang akan diganti bendera dengan umur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun wajib melaksanakan penilaian kondisi kapal oleh *Condition Assessment Scheme* (CAS) pada saat *dock* dan beroperasi.

3. Kapal

Kapal merupakan sebuah benda terapung yang digunakan untuk sarana pengangkutan di atas air. Besar kecilnya kapal dalam ukuran memanjang, membujur, melebar, melintang, tegak, dalam dan ukuran isi maupun berat. Kegunaan dari ukuran-ukuran ini adalah untuk mengetahui besar kecilnya sebuah kapal, besar kecilnya daya angkut kapal tersebut dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk pengoperasian kapal tersebut. Menurut KUHD pasal 310 tentang kapal-kapal laut dan muatannya, kapal adalah sarana yang dipergunakan untuk pelayaran laut atau diperuntukan bagi itu. Sedangkan menurut UU Nomor 17 tahun 2008, pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, ditarik atau ditunda,

serta energi lainnya, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang dari dan keluar negeri maupun dalam negeri. Dalam perkembangannya, kapal-kapal niaga atau perdagangan modern terbagi atas bermacam-macam jenis, yaitu:

a. Kapal-kapal untuk mengangkut penumpang

Kapal penumpang (*passenger ship*) adalah kapal-kapal yang diperuntukkan hanya untuk mengangkut penumpang, baik untuk pelayaran samudra maupun pelayaran nusantara.

b. Kapal-kapal untuk mengangkut barang

Kapal pengangkut barang ialah semua jenis kapal angkut yang bukan untuk mengangkut manusia, termasuk didalamnya kapal-kapal barang biasa (*cargo vessel/freighter*), kapal-kapal peti kemas (*container ship*), kapal-kapal pendingin (*reefer*) untuk mengangkut buah-buahan/daging segar, kapal-kapal pengangkut hewan hidup, kapal-kapal *tanker* dari bermacam jenis, kapal-kapal muatan curah (*bulk carrier*) dan kapal-kapal pengangkut mobil. Kapal barang (*cargo ship/freighter*) konvensional untuk kepentingan pelayaran samudra umumnya mempunyai kapasitas antara 5.000 sampai dengan 12.000 GRT (*Gross Register Ton*), yang dikonstruksikan untuk mengangkut

barang dari berbagai macam bentuk dan jenis (*general cargo*). Kapal barang untuk pelayaran antar pulau biasanya mempunyai kapasitas sekitar 3.000 GRT, dan kapal barang tipe *coaster* untuk pelayaran menyusuri pantai berkapasitas sekitar 500 GRT. Disamping itu juga ada pula yang dinamakan dengan kapal penumpang barang (*passenger-cargo vessel*). Kapal ini merupakan jenis kapal yang dikonstruksikan secara kombinasi untuk mengangkut barang serta penumpang.

c. Kapal-kapal untuk usaha perikanan.

Kapal-kapal untuk usaha perikanan di seluruh dunia sangat banyak jenisnya, bahkan melebihi jenis kapal niaga. Desain kapal perikanan banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lokal setempat (tempat operasi). Demikian juga mengenai variasi ukurannya, mulai yang panjangnya hanya 10 meter, sampai ada yang berfungsi sebagai pabrik ikan (pengemasan) yang berkapasitas ribuan GRT yang selama pelayaran tidak hanya menangkap ikan, akan tetapi sekaligus memprosesnya untuk menjadi produk yang siap jual setibanya di pelabuhan yang disinggahi.

d. Kapal-kapal untuk keperluan-keperluan khusus (yang tidak termasuk kategori ke dalam salah satu dari ketiga kategori di atas).

Kapal-kapal niaga yang dibangun untuk keperluan khusus antara lain adalah kapal-kapal penarik/tunda (*tugboat*), kapal-kapal pemecah

es (*icebreaker*), dan lain sebagainya, yang masing-masing jenis tersebut terbagi lagi atas berbagai tipe dan kelas. Untuk kapal tunda jenisnya yang kecil berukuran hanya sekitar 300 GRT banyak terdapat di pelabuhan-pelabuhan untuk menunda kapal-kapal barang, sampai kepada kapal tunda samudera (*ocean-going salvage tug*) berukuran 2.000 GRT dengan mesin berkekuatan 15.000 daya kuda yang sanggup menarik *tanker* raksasa yang bermuatan penuh menyeberangi samudra.

Kapal-kapal yang dioperasikan oleh PT. Pertamina adalah kapal milik dan kapal yang d charter dari PT. Indo *Shipping Operator* untuk mengangkut muatan bahan bakar minyak.

4. **Charter Kapal**

Charter Kapal adalah kegiatan sewa menyewa ruang kapal. Pengaturan *charter* kapal dalam hukum Indonesia terdapat pada Bab V Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pencharteran kapal adalah pemakaian/pengoperasian kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi awak kapal beserta peralatannya dengan imbalan bayaran. Menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia), pencharter adalah seseorang yang memesan atau menyewa sesuatu untuk digunakan secara pribadi dalam jangka waktu tertentu menurut kebutuhan. Dalam perjanjian *charter* kapal dikenal para pihak yang terdiri dari:

- a. Pihak tercharter (*shipowner* atau perusahaan pelayaran).

Pihak tercharter adalah pihak yang menyediakan kapal beserta perlengkapannya lengkap dengan *crew* kapal yang akan digunakan oleh pihak pencharter untuk kepentingannya, pihak tercharter juga disebut sebagai pihak pertama.

- b. Pihak pencharter (*charterers* atau memakai jasa angkutan).

Pihak pencharter adalah pihak yang menggunakan penyediaan kapal untuk kepentingan pelayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dalam pihak pencharter juga disebut sebagai pihak kedua.

- c. Perantara atau wakil-wakil dari masing-masing pihak.

Perantara atau wakil dari masing-masing pihak adalah perantara dari pihak tercharter (*shipowner* atau perusahaan pelayaran) maupun dari pihak pencharter. Pada pihak ini bisa disebut sebagai pihak ke tiga maupun ke empat.

Jenis-jenis perjanjian *charter* kapal antara lain:

- a. *Bareboat charter*

Adalah mencharter kapal untuk jangka waktu tertentu. Pihak ketiga hanya menyerahkan kapal kepada pihak kedua atau pencharter tanpa ABK dan Nahkoda. Hampir semua biaya menjadi tanggung jawab pencarter kecuali beban penyusutan. Kondisi kapal dan jumlah persediaan/perlengkapan saat diserahkan harus dicatat karena waktu dikembalikan ke pemilik nanti harus dalam kondisi dan jumlah persediaan yang sama.

b. *Time Charter*

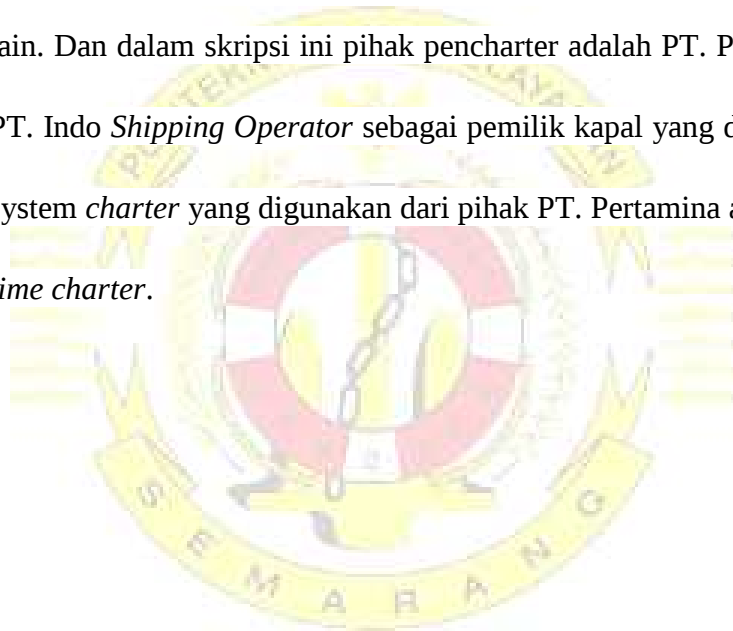
Kapal dicarterkan kepada pencharter untuk jangka waktu tertentu. Kapal diserahkan kepada pencarter lengkap dengan *crew* dan perlengkapannya. Pendapatan pemilik adalah pendapatan *charter*, sedangkan biaya yang terkait dengan kapal dan *crew* yaitu biaya *maintenance* kapal (termasuk *repair*, *docking*, *sparepart*, *running stores*, dan sebagainya), biaya *crew* (gaji tunjangan dan perlengkapan *crew*), asuransi kapal dan *crew*, penyusutan kapal serta beban unit armada menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Biaya yang menjadi beban pencarter adalah biaya pelabuhan, biaya bongkar/muat, beban *claim*, biaya dan komisi agen, biaya variabel, biaya BBM, dan biaya tetapnya yaitu beban *charter*, beban *overhead*.

c. *Trip Time Charter*

Jika kapal hanya dicarter satu kali pelayaran, sewa charter didasarkan kepada waktu. Pencarter dapat menjadi pengangkut (*carrier*) atas barang-barang pihak ketiga dan dapat pula menyewakan kapal yang disewakan kepada pihak ketiga baik secara *time charter* maupun *voyage charter*. *Time charter* dan *trip time charter* berlaku bahwa kapal hanya boleh dipergunakan dalam pelayaran yang sah untuk mengangkut pelayaran yang sah.

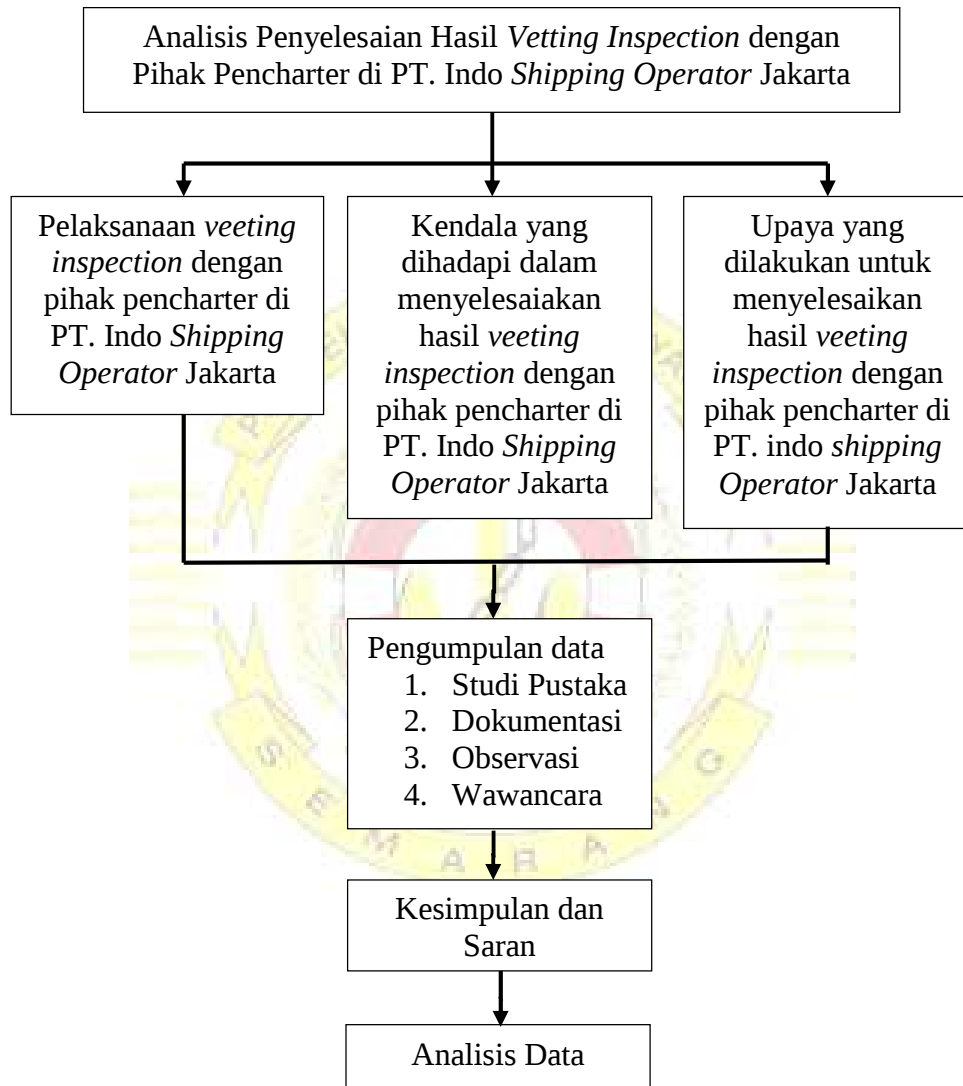
Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak pencharter (*Charterers* atau pemakai jasa angkutan) adalah pihak yang menggunakan penyediaan kapal untuk kepentingan dalam

pelayaran di laut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak pencharter dapat berupa perorangan, badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), atau *Comaditer Veneschap* (CV). Selain itu juga pihak pencharter dapat berupa perusahaan pelayaran yang dalam menjalankan usaha pengangkutan laut mengalami kekurangan sarana kapal. Untuk menutupi kekurangan tersebut maka pihak perusahaan pelayaran tersebut mencharter kapal dari perusahaan lain. Dan dalam skripsi ini pihak pencharter adalah PT. Pertamina dan PT. Indo *Shipping Operator* sebagai pemilik kapal yang disewa, untuk system *charter* yang digunakan dari pihak PT. Pertamina adalah sistem *time charter*.



B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT.

Indo Shipping Operator Jakarta, adalah sebagai berikut:

- a. PT. Indo Shipping Operator menerima pemberitahuan rencana *charter* kapal dari pencharter.
- b. *Top Manajement* PT. Indo Shipping Operator mengapproved rencana *charter* kapal dari pencharter.
- c. DPA (*Designated Person Ashore*) mengadakan *meeting* dengan divisi *Purchasing*, Operasional, Personalia, *Tecknikal*, dan *Superintendent*, yang dipimpin oleh *Top Management*.
- d. Pencharter melakukan *vetting inspection* dan melaporkan hasil NC (*Not Conformity*) kepada DPA (*Designated Person Ashore*) dan *superintendent* untuk dilakukan pengecekan.
- e. PT. Indo Shipping Operator melengkapi kekurangan atas laporan ketidaksesuaian hasil *vetting inspection*.
- f. DPA (*Designated Person Ashore*) memberi perintah kepada *crew* kapal untuk *close* NC (*Not Conformity*) dan melaporkan kepada percharter.

2. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan hasil *vetting inspection* dengan pihak pencharter di PT. Indo Shipping Operator Jakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesiapan *crew* kapal dalam menghadapi *vetting inspection*.
 - b. Kurangnya koordinasi antara staf kantor dengan *top management*.
 - c. Pemesanan *spare part* untuk kapal memerlukan waktu lama.
3. Upaya yang dilakukan PT. Indo Shipping Operator Jakarta dalam menyelesaikan hasil *vetting inspection* dengan pihak pencharter, adalah sebagai berikut:
- a. Selalu menginstruksikan *crew* kapal agar lebih memperhatikan instruksi dari perusahaan, menginstruksikan *crew* kapal agar selalu memahami dan melaksanakan *job description* dengan benar, menginstruksikan *crew* kapal agar selalu memeriksa kelengkapan *equipment* diatas kapal, dan menginstruksikan *crew* kapal agar selalu membuat laporan jika ada ketidaksesuaian keperusahaan secara berkala.
 - b. Mengadakan *meeting* rutin setiap minggu, dan melaksanakan kegiatan *gathering* dan ramah-tamah di perusahaan.
 - c. Mencari beberapa toko penyedia *spare part*, membuat atau memperbaiki *spare part* di bengkel reparasi peralatan kapal milik perusahaan, memperbanyak *channel supplier* untuk *spare part*, dan memiliki alat transportasi sendiri untuk pengiriman *spare part*.

B. Saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. PT. Indo Shipping Operator hendaknya meningkatkan kesiapan *crew* kapal dengan memberikan *training* dalam menangani *vetting inspection*.
2. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara staf dengan *Top Management* hendaknya kegiatan *gathering* dan ramah tamah di

perusahaan dilakukan secara berkala agar terjadi hubungan baik antar semua anggota perusahaan.

3. PT. Indo Shipping Operator hendaknya menambah *channel supplier spare part* dan menambah alat transportasi untuk pemesanan dan pengiriman *spare part*.



DAFTAR PUSTAKA

- International Maritime Organization*, 2010, *ISM Code*, CPI Group, United Kingdom.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 310 tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
- Mamang, Sangadji, dan Sopiah, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT. Andi, Yogyakarta.
- Margono, 2016, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Merton, Thomas, 2017, *Menjadi Diri Sendiri*, PT. Kanisius, Jakarta.
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Oil Companies International Marine Forum*, 1996, *International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals*, Witherby & Co. Ltd., London.
- Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, (20 Maret 2017), *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>; diakses pada tanggal 25 januari 2019
- Prastowo, Andi, 2016, *Menyusun Pelaksanaan Penelitian*, PT. Kencana, Jakarta.
- Salmah, 2016, *Inspeksi Teknik*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, 2015, *Metode Pendekatan Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugono D., 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Suryana, 2015, *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2016, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, PIP Semarang, Semarang.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Wiradi, Gunawan, 2015, *Etika Penulisan Karya Ilmiah*, PT. Yayasan Obor, Jakarta.

Zed, Mestika, 2016, *Metode Penelitian Kepustakaan*, PT. Yayasan Obor, Jakarta.



TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Responden I (*Designated Person Ashore*)

1. Menurut pendapat anda, apa definisi dari *Designated Person Ashore*?
2. Apakah syarat dan cara menjadi *Designated Person Ashore*?
3. Dalam kaitannya dengan *vetting inspection*, apakah tugas dari *Designated Person Ashore*?
4. Bagaimana langkah yang diambil guna menyelesaikan hasil dari *vetting inspection*?
5. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan *vetting inspection*?
6. Apa akibat apa bila pengiriman spare part membutuhkan jangka waktu yang lama?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Indo Shipping Operator dalam menangani kendala tersebut?

Hasil wawancara dengan Responden I (*Designated Person Ashore*)

1. Menurut pendapat anda, apa definisi dari *Designated Person Ashore*?

Jawab: *Designated Person Ashore* adalah seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan atau langsung oleh direktur sebagai penghubung antara pimpinan perusahaan dengan kapal dan isinya untuk memantau operasi armadanya dan menjamin kegiatan berjalan aman dan lancar, dan tugas ataupun penjelasan dari *Designated Person Ashore* terdapat dalam *ISM Code* dan *Safety Management System* dan di PT. Indo Shipping Operator lebih dikenal dengan *Manual Book* perusahaan.

2. Apakah syarat dan cara menjadi *Designated Person Ashore*?

Jawab: Untuk menjadi DPA di perusahaan ini, harus menjalani pelatihan dan mempunyai sertifikat sebagai seorang DPA, harus memiliki pengalaman kerja diatas kapal sebagai Nahkoda dan atau KKM, dan harus menjalani tes dan wawancara untuk dapat diterima di perusahaan ini.

3. Dalam kaitannya dengan *vetting inspection*, apakah tugas dari *Designated Person Ashore*?

Jawab: Seorang DPA mendapat perintah langsung dari pimpinan untuk menyelesaikan dan menutup kekurangan dari ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh *surveyor*. Merencanakan dan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mulai dari pemesanan barang atau perbaikan hingga pengiriman ke kapal.

4. Bagaimana langkah yang diambil guna menyelesaikan hasil dari *vetting inspection*?

Jawab: Sesuai dengan apa yang telah kita bahas dalam *meeting* kita harus bekerja sama karena dengan adanya kerja sama antar pihak atau karyawan di kantor maka masalah akan kita selesaikan dengan cepat dan tepat, kita harus menutup kekurangan itu satu-persatu, apa dahulu yang harus kita prioritaskan dan harus fokus dengan tugas masing-masing dan juga harus saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya.

5. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan *vetting inspection*?

Jawab: untuk kendala sendiri kita mengalami 3 (tiga) macam kendala yaitu, kurangnya kesiapan *crew* kapal dalam menangani *vetting inspection*,

pemesanan *spare part* yang lama, dan kurangnya koordinasi maupun komunikasi dari pihak staff dan *top management*. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan tersebut demi lancarnya proses *charter* kapal.

6. Apa akibat apa bila pemesanan dan pengiriman *spare part* membutuhkan jangka waktu yang lama?

Jawab: untuk pengiriman *spare part* sendiri memang membutuhkan jangka waktu yang lama mengingat *channel supplier* kami masih kurang dan hanya mengandalkan *channel* yang ada, namun dari pihak PT. Indo Shipping Operator tetap mengusahakan yang terbaik dalam pemesanan maupun pengiriman *spare part* kapal.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Indo Shipping Operator dalam menangani kendala tersebut?

Jawab: kami dari pihak PT. Indo Shipping Operator akan menekankan kepada crew kapal untuk lebih memperhatikan masalah kesiapan maupun kesigapan dalam menangani inspeksi kapal, penyediaan *spare part* kapal, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga komunikasi dengan *top management* demi kelancaran jalannya *charter* kapal.

Wawancara dengan Responden II (Surveyor Carsurin)

1. Apakah dan siapakah Carsurin itu?
2. Menurut anda, apakah *vetting inspection*?
3. Apakah hubungan Carsurin, Vopak, PT. Pertamina dan PT. Indo Shipping Operator?

4. Bagaimana langkah anda agar dapat melaksanakan inspeksi dengan baik?
5. Apa saja kendala yang di hadapi dalam melaksanakan vetting inspection terhadap kapal PT. Indo Shipping Operator?

Hasil wawancara dengan Responden II (*Surveyor PT. Carsurin*)

1. Apakah dan siapakah Carsurin itu?

Jawab: Pada tahun 1968, Kapten Hein Christopher Tiwan mendirikan Carsurin sebagai perusahaan swasta yang mengkhususkan diri dalam survey independen dan layanan pengawasan. Sejak awal, Carsurin terus memperluas layanan sesuai permintaan. Selama 40 tahun lebih, Carsurin telah memperhatikan kebutuhan klien kami dan memiliki sejarah yang membanggakan dalam memberikan layanan yang luar biasa dengan integritas. Kami telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008, 14001: 2004, 17020 & OHSAS 18001: 2007 dan seluruh laboratorium kami diakreditasi oleh *International Laboratory Accreditation Cooperation* ("ILAC") / ISO 17025: 2005.

Kemana pun anda menemukan Carsurin, Anda akan menemukan budaya yang terdiri dari lima nilai universal: Kebanggaan, Penentuan, Komitmen, Mutu dan Integritas. Ini lebih dari sekedar kata-kata. Budaya kita adalah kekuatan yang nyata, yang melampaui geografi dan bahasa, dan menembus semua hal yang kita lakukan sebagai sebuah perusahaan.

Sebagai perusahaan swasta terbesar dalam industry survey kelautan dan kelautan Indonesia dengan pengalaman 40 tahun lebih, kantor cabang Carsurin dan jaringan global dapat merespons dan memenuhi kebutuhan klien kami

dengan segera. Pengetahuan lokal, profesionalisme, keahlian dan integritas kami memastikan bahwa risiko klien kami diminimalkan. Dan kantor pusat berada di Wisma 77 Tower 2, Lantai 19, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, Jakarta 11410.

2. Menurut anda, apakah *vetting inspection*?

Jawab: *Vetting inspection* adalah kegiatan pemeriksaan kapal secara langsung sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina oleh *surveyor* untuk mengetahui kelayakan dan kesiapan dari kapal tersebut untuk beroperasi kembali.

3. Apakah hubungan Carsurin, Vopak, PT. Pertamina dan PT. Indo Shipping Operator?

Jawab: PT. Indo Shipping Operator bekerjasama dengan PT. Pertamina yaitu mengenai sewa-menyewa kapal dan kapal yang disewa sandar disalah satu dermaga atau terminal tank milik Vopak, dan dari pihak Vopak dan PT. Pertamina menunjuk *surveyor* dari Carsurin untuk melaksanakan inspeksi.

4. Bagaimana langkah anda agar dapat melaksanakan inspeksi dengan baik?

Jawab: Inspeksi dapat kita persiapkan terlebih dahulu, mulai dari apa saja yang harus diperiksa sesuai dengan ketentuan dan pedoman, kapan, dan dimana inspeksi berlangsung. Dukungan dari para *crew* atau ABK juga sangat menentukan kelancaran jalannya inspeksi.

5. Apa saja kendala yang di hadapi dalam melaksanakan *vetting inspection* terhadap kapal PT. Indo Shipping Operator?

Jawab: selama pelaksanaan inspeksi kapal milik PT. Indo *Shipping Operator* dari pihak kami menemukan beberapa kendala yaitu, kurangnya kesigapan *crew* kapal dalam menangani kegiatan *vetting inspection* ada beberapa yang tidak menggunakan perlengkapan *safety* yang seharusnya mereka gunakan dan kurangnya persediaan *spare part* yang ada di kapal dan kurangnya pengetahuan *crew* kapal dalam menangani *job description* mereka.

Wawancara Dengan Responden III (*capten* kapal)

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan *crew* kapal ketika akan dilaksanakan *vetting inspection* dari pihak pencharter?
2. Kendala apa saja yang diperoleh dalam menghadapi *vetting inspection* yang dilakukan oleh pihak pencharter?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kendala-kendala tersebut?

Hasil wawancara dengan Responden III (*capten* kapal)

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan *crew* kapal ketika akan dilaksanakan *vetting inspection* dari pihak pencharter?

Jawab: sebelum kegiatan *vetting inspection* dilaksanakan kami dari *crew* kapal mengadakan *meeting* dengan pihak DPA untuk pembahasan persiapan semua keperluan untuk *vetting inspection* sebelum dilakukan inspeksi kapal.

2. Kendala apa saja yang diperoleh dalam menghadapi *vetting inspection* yang dilakukan oleh pihak pencharter?

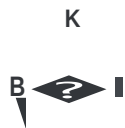
Jawab: kami menemukan kendala dalam pemesanan *spare part* karena lamanya pemesanan *spare part* kapal sedangkan di kapal hanya diperbolehkan hanya

ada 1 (satu) *spare* saja dan tidak boleh ada persediaan lain, sehingga kapal kurang optimal dalam perawatannya.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kendala-kendala tersebut?

Jawab: seharusnya dari pihak kantor bisa mementingkan masalah pemesanan *spare part* karena kondisi kapal yang sudah tua dan memerlukan perawatan yang lebih baik terutama pada mesin kapal agar kapal mampu terawat dan beroperasi dengan lancar.





BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG

CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR ULL

1964

No. 044241

No. Register 21571
No. IMO 9154610

KT 05 Ex. SPAR LUPUS

Dengan ini diterangkan bahwa KAPAL CURAH, BAJA
This is to certify that above named

tersebut diatas telah disurvei dalam rangka SURVEY PEMBARUAN KELAS
Ship has been surveyed for
pada tanggal 22.09.2018 s/d 05.10.2018 di BATAM
on at

oleh Surveyor
by Surveyors

Biro Klasifikasi Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia.
to the Biro Klasifikasi Indonesia, in compliance with the requirements of the Rules of Biro Klasifikasi Indonesia.

Pemilik PT. PELAYARAN KARYA TEHNIK OPERATOR
Owner

Bendera INDONESIA Pelabuhan Pendaftaran TANJUNG PRICK
Flag Port of Registry

Tonase Koror 25982 Tonase Bersih 15690
Gross Tonnage Net Tonnage
Dibangun di JAPAN oleh: HASHIHAMA SHIPBUILDING CO.LTD pada: 1998
Built at fy

Kapal tersebut didaftar dalam Register dengan karakter kelas
The vessel will be entered in Register with the character

A100 (D) Bulk Carrier (ESP)

dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas V (lima)
and will remain valid until Class Renewal Survey No. pada 011

23 SEPTEMBER 2023

dengan syarat bahwa survey yang ditentukan dalam Peraturan BK.I untuk dapat mempenahankan kelas dipenuhi.
provided that surveys as required by the BK/ Rules for maintenance of the class are fulfilled.

Tanggal survey alas terakhir 05 OKTOBER 2018
Date of last bottom survey

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 19 JUNI 2019
Issued at Jakarta, on

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

A.n. Dircktur Operasi

O.b. Operation Director

Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
S. V.P. Classification Operation



C:::mkACHM : ? : RSO :
UP. 35890-KI

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR



Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At

Tgl.
on

SURVEYOR:

SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

No.: 029252

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional tentang Garis Muat, 1966, sebagaimana dimodifikasi sesuai Protocol 1988
Issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol 1988 relating thereto

atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
under the authority of the Government of the Republic of Indonesia by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau nomor Pengenal Distinctive Number or Letters	Peiabanun Pendaftaran Port of Registry	Panjang (L) seper tiga puluh delapan ditetapkan dalam pasal 28 Length (L) as defined in Articles 28	Nomor MU IMO Number
KT 05 Ex. SPAR LUPUS	YBMG2	TANJUNG PRIOK	178.080 m	9154610

Lambung timbul diberikan sebagai : { Kapal baru
Freeboard assigned as A new ship
Kapal lama
An- & , sti

• Caret yang tidak sesuai
Delete whatever is inapplicable

Tipis kapal : { Type "A"
Type of Ship Type "B"
Type "B"

Deagaa bamlrnag Time "I" yaag dipe, keeil
willt-, edueed-eebeoffi
Deagaa bame "Ag Time" yaag dipe, besa,
h i, le essed f r ee Q f j 0 r d

Lambung timbul dari garis geladak
Freeboard from deck line
Tropik
Tropical

4655 mm (T)

Garis Muat
Load line
242 mm diatas
above (S)

Summer

Musim dingin

Winter

Musim dingin Atlantik Utara

Winter North Atlantic

Tropik kayu Timber

tropical Musim

panas kayu Timber

summer Musim

dingin kayu Timber

winter

Musim dingin Atlantik Utara kayu

Timber winter North Atlantic

Upper edge of line through center of ring

242 mm dibawah
below (S)

242 mm dibawah
below (S)

242 mm diatas
above (LS)

mm diatas
above (S)

mm diatas
above (LS)

mm dibawah
below (LS)

mm dibawah
below (LS)

mm dibawah
below (LS)

mm dibawah
below (LS)

mm dibawah
below (LS)

mm dibawah
below (LS)

Note : Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered on the certificate

Pcnyesuaian pada air tawar unruk semua lambung timbul selain dari kayu 242 mm. Unruk lambung timbul kayu 0 mm

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber

Tcpi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini diukur berada 0 mm. di bawah sisi atas geladak utama, a

The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is below the top of the steel main

pada sisi kapal

at side

LI

LI

TF

LS

T

LW

S

LWNA

"

W °A

Dengan ini dinyatakan :

This is to certify

1. bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Konvensi pasal 14

that the ship has been surveyed in accordance with Article 14 of the Convention

2. bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan diatas, telah dipasang

sesuai dengan Konvensi

that the survey showed that the freeboard have been assigned and load line shown above have been marked in accordance with Convention

Srtifikat ini berlaku sampai 23 SEPTEMBER 2023

This certificate is valid until

dengan syarat pemeriksaan tahunan sesuai dengan Konvensi pasal 14 (1)(C):

subject to annuals surveys in accordance with Article 14 (1)(c) of the Convention

Tanggal selesainya survey sebagai dasar penerbitan sertifikat ini 05 OKTOBER 2018

Completer, on date of the survey on which this certificate based

Dikeluarkan di Jakarta

Issued at

Tanggal penerbitan 19 JUNI 2019

Date of issue

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

A.n. Direktur Operasi

O.b. Operation Director

Kepala Departemen Operasi Klasifikasi

S.V.P. Classification Operation



ACHMAD SUGIHARSO
NUP. 35890-K1

o. Pengesahan : 1602080007

Approval No.

13117-750-2-117-553-4

F33.2 09-2018/Rev.2

173415

PE GUKUHAN UNTUK SURVEY TAHUNAN
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan yang disyaratkan oleh Konvensi pasal 14 (I) (c), kapal ditemukan memenuhi persyaratan relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 14 (I) (c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Survey tahunan

Annual Survey

*Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal

The annual survey shall be carried out on

s/d
until

Tempat

Place

Tanggal

Date

Tanda tangan

Signature

Survey tahunan

Annual Survey

*Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal

The annual survey shall be carried out on

s/d
until

Tempat

Place

Tanggal

Date

Tanda tangan

Signature

Survey tahunan

Annual Survey

*Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal

The annual survey shall be carried out on

s/d
until

Nama

Name

Tempat

Place

Tanggal

Date

Tanda tangan

Signature

Nama

Name

Tempat

Place

Tanggal

Date

Tanda tangan

Signature

Survey tahunan

Annual Survey

*Survey tahunan harus dilaksanakan pada tanggal

The annual survey shall be carried out on

s/d
until

Nama

Name

SURVEY TAHUNAN SESUAI DENGAN PASAL 19 (8)(c)
ANNUAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 19 (8)(c)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey sesuai dengan Konvensi pasal 19 (8)(c), kapal ditemukan memenuhi persyaratan relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19 (8) (c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Tempat

Place

Tanggal

Date

Tanda tangan

Signature

Nama

Name

PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG SERTIFIKAT JIKA MASA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN
BILAMANA PASAL 19(3) BERLAKU

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 19(3) APPLIES

Kapa! memenuhi peraturan relevan dari Konvensi, dan Sertifikat ini, sesuai dengan Konvensi pasal 19(3), harus diterima sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention. and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until

Tempat
Place
Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

PENGUKUHAN BILAMANA SURVEY PEMBARUAN TELAH DISELESAIKAN DAN PASAL 19(4) BERLAKU
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND ARTICLE 19(4) APPLIES

Kapa! memenuhi peraturan relevan dari Konvensi, dan Sertifikat ini, sesuai dengan Konvensi pasal 19(4), harus diterima sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention. and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until

Tempat
Place
Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN TIBA DI PELABUHA
SURVEY ATAU UNTUK PERJODE WAKTU PENDEK BILAMANA PASAL 19(5) ATAU 19(6) BERLAKU
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE
WHERE ARTICLE 19(5) OR 19(6) APPLIES

Sertifikat, sesuai dengan Konvensi Pasal 19(5) / 19(6) •, harus diterima sampai dengan

This certificate shall, in accordance with article 19(5); or 19(6) • of the Convention, be accepted as valid until

Tempat
Place
Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

PENGUKUHAN UNTUK TANGGAL ULANG TAHUN YANG DIMAJUKAN BILAMANA PASAL 19(8) BERLAKU
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNUAL RENEWAL DATE WHERE ARTICLE 19(8) APPLIES

1. Sesuai dengan Konvensi pasal 19(8). tanggal ulang tahun baru adalah

In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date is

Tempat
Place
Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

2. Sesuai dengan Konvensi pasal 19(8). tanggal ulang tahun baru adalah

In accordance with article 19(8) of the Convention, the new anniversary date is

Tempat
Place
Tanggal
Date

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

• Corel yang tidak perlu

Delete as appropriate

13117-750-2-117-553-4

F33 2 09-2018/Rev.2



BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR MACHINERY

No 028880

 No. Register 21571
 No. IMO 9154610

KT 05

Ex. SPAR LUPUS

Dengan ini diterangkan bahwa instalasi mesin KAPAL CURAH, BAJA

This is to certify that the undermentioned machineries of above named

tersbut di atas telah disurvey dalam rangka SURVEY PEMBARUAN KELAS

ship has been surveyed for

 pada tanggal 22.09.2018 s/d 05.10.2018 di BATAM
 on UI

 oleh Surveyor
 by Surveyors

 Biro Klasifikasi Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia
 to the Biro Klasifikasi Indonesia, in compliance with the requirements of the Rules of Biro Klasifikasi Indonesia

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merek dan tipe)

Main Engine (Number, license and OPe)

1 (satu) buah Mesin Diesel MITSUI-MAN B & W, DE 65 50 MC, 2 Tak Kerja Tunggal

Tenaga efektif 9750 HP

pada putaran 120

Rpm

Effective power

UI

Dibangun di JAPAN

oleh

MITSUI ENGINEERING &

Pada

rpm

Built at

hy

SHIPBUILDING CO. LTD

in

1998

Nomor mesin 3725

No.

2. MESIN BANTU (Jumlah, merek, tipe dan daya)

Auxiliary Engine (Number, license, type and power)

3 (tiga) buah DAIHATSU, 5 DK 20, 3 x 710 HP

Dibangun di JAPAN

oleh

DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.

Pada

1998

Built at

by

in

Instalasi mesin tersebut akan didaftarkan dalam Register dengan karakter kelas

The machineries shall be entered in the Register with the character



dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas pada tanggal

and will remain valid until Class Renewal Survey on

23 SEPTEMBER 2023

 dengan syarat bahwa survey yang diperlukan dalam Peraturan BKI untuk dapat mempertahankan kelas dipenuhi
 provided that survey as required by the BKI Rules for maintenance of the class are fulfilled.

Poros baling-baling: Periode survey 5 (lima) Tahun

Survey terakhir 05 OKTOBER 2018

Propeller shaft : Periodicity of survey

Last survey

Dikeluarkan di JAKARTA, tanggal 19 JUNI 2019

Issued at JAKARTA, on

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

A.n. Direktur Operasi

O.b. Operasional Director

Kepala Departemen Operasi: Klasifikasi

S.P. Classification Operation



W

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

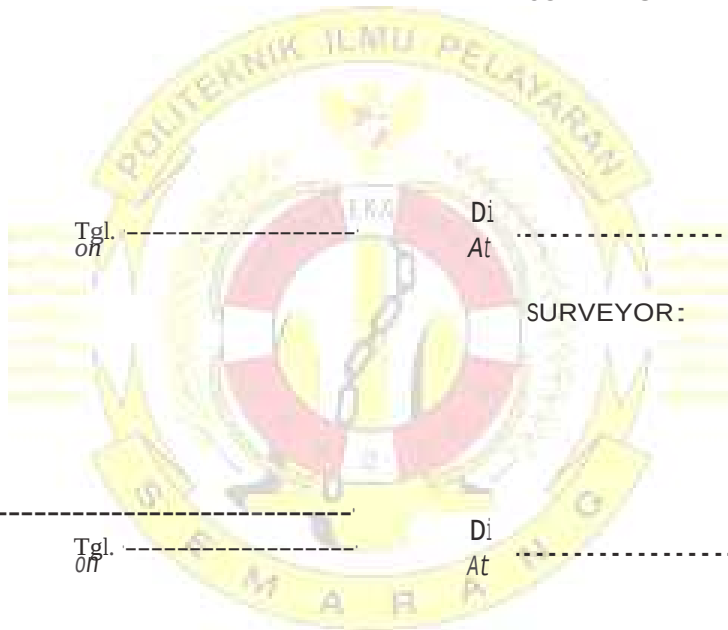
SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:



Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

Di
At Tgl.
on

SURVEYOR:

SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No: PK.001/ /31 / K}- /Kpl.Btm-18



Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974

sebagaimana diubah deogan Protokol 1988 dari padanya

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974

as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA

The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal
Name of ship

Angka atau huruf pengenal
Distinctive number or letters

Pelabuhan pendaftaran
Port of registry

Isi kotor
Gross tonnage

KT 05
Eks, SPAR LUPUS

YBMG2

TANJUNG PRIOK

25983

Jenis kapal
Type of ship

Bobot mati kapal (Ton)¹
Deadweight of ship (Metric tons)¹

Nomor Thf OJ
IMO Number¹

☒ Kapal curah
Bulk carrier

☐ Kapal tangki kimia
Chemical tanker

☐ Kapal barang selain
dari yang disebutkan
disamping
Cargo ship other than
any of the above

☐ Kapal tangki minyak
Oil tanker

☐ Kapal tangki gas
Gas carrier

--

9154610

Tanggal pembangunan
Date of build

Kontrak
Contract

Peletakan lunas
Keel/laid

Serah terima
Delivery

Perubahan
Conversion

-

TAHUN 1998

-

-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, penyesuaian dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem pemadam kebakaran serta bagian pengendalian kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter 11-J and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggalf0000?..... dan .. 2 OCTOBER 2018
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

- Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose a, u/ mark X accordingly
- Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
- Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).



4. Bahwa, teleWtidak* diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption has not been issued
5. Bahwa kapal tidak- mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55 / D-211 7* dari Konvensi
That the ship as not subject to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation (i) of II-1/55 / D-211 7 of the Convention
6. Bahwa dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk mesin dan instalasi listrik/proteksi kebakaran* tidak ditambahkan pada catatan dalam sertifikat ini
That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations/fire protection was not appended to this Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **01.10.2018** berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi
This certificate is valid until 01.10.2018 subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **01.10.2018**
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Diterbitkan di **BATAM** Pada tanggal **2 OCTOBER 2018**
Issued at Date on

PUP | No.17.180916



REMARKS
Notes

Dok. Terakhir 26-09-2018 s/d 02-10-2018 di Batam
Last Docking

Daerah Pelayaran Kawuan Indonesia/Near Coastal Voyage
Trading Area

Pibuat dari Baja/Steel di Japan
Build of at

Klasifikasi BKL & A100 (I)** BULK CARRIER", ESP
Classification

Ptmedksaan umum y.a.d Tahun 2021
Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain
Others

4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate
5. Masukan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/12(n) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan aturan 1/4(h)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/12(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL RARANG

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

NO: PK.0011 1, (-1 /> /Kpl.Btm-18

Pemboharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974,
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftar Port of registry	Biaya kotor Gross tonnage
KT 05 Ex. SPAR LUPUS	YBMG2	TANJUNG PRIOK	25983

Jenis Kapal Type of Ship ¹	Robot mati kapal (ton) ¹ Deadweight of ship (Metric tons)?	Panjang kapal (Aturan III/3.12) Length of ship (Reg. JU/3.12)	Nomor IMCI IMO Number ¹
☐ Kapal curah Bulk carrier	☐ Kapal tangki kimia Chemical tanker	☐ Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the above	
☐ Kapal tangki minyak Oil tanker	☐ Kapal tangki gas Gas carrier	-	178,08 M 9154610

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

TAHUN 1998

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan I/8 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/8 of the Convention
- Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans
 - sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan persyaratan Konvensi
the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention
 - kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan Konvensi
the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention

- Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly
- Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
- Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

PKPu-01

CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL 1988 DARI PADANYA
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

(FORME)

No. J. 901/...-18

1. Data Kapal
Particulars of ship

Nama Kapal KT 05 Ex. SPAR LUPUS
Name of ship

Nomor atau huruf pengenalan YBMG2
Distinctive number or letters

2 Rincian sarana penyelamatan diri
Details of life saving appliances

1 Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa 27
Total number of persons for which life saving appliances are provided

	Sisi Kiri <i>Port Side</i>	Sisi Kanan <i>Starboard Side</i>
2 Jumlah total sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i>	1	1
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>	27	27
2.2 Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sepenuhnya (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.6) <i>Number of totally enclosed lifeboats (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.6)</i>	1	1
2.3 Jumlah sekoci penolong dengan sistem pendukung pengisian udara sendiri (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.8) <i>Number of lifeboats with a self-contained air support system (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.8)</i>	-	-
2.4 Jumlah sekoci penolong yang terlindung dari api (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.9) <i>Number of fire-protected lifeboats (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.9)</i>	-	-
2.5 Sekoci penolong lainnya <i>Other lifeboats</i>		
2.5.1 Jumlah <i>Number</i>	-	-
2.5.2 Tipe <i>Type</i>	-	-
2.6 Jumlah sekoci penolong jatuh bebas <i>Number of free fall lifeboats</i>		-
2.6.1 Tertutup seluruhnya (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.7) <i>Totally enclosed (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.7)</i>	-	-
2.6.2 Mengisi sendiri (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.8) <i>Self-contained (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.8)</i>	-	-
2.6.3 Terlindung dari api (Peraturan 111/31 dan Kode LSA, Seksi 4.9) <i>Fire-protected (Regulation 111/31 and ISA Code, Section 4.9)</i>	-	-
3 Jumlah sekoci penolong bermotor termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above</i>	-	-
3.1 Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	-	-

4	Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i>	1
4.1	Jumlah sekoci termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of boats which are included in the total number of lifeboats shown above</i>	1
5	Rakit Penolong <i>Life rafts</i>	
5.1	Yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui <i>Those for which approved launching appliances are required</i>	
5.1.1	Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	-
5.1.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of person accommodated by them</i>	-
5.2	Yang tidak disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1	Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	4
5.2.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	64
5.3	Jumlah rakit penolong yang disyaratkan oleh Peraturan III/31 1.4 <i>Number of life rafts required by Regulation III/31 1.4</i>	1
6	Jumlah pelampung penolong <i>Number of life buoys</i>	12
7	Jumlah jaket penolong <i>Number of life jackets</i>	40
8	Baju cebur <i>Immersion suits</i>	
8.1	Jumlah total <i>Total number</i>	39
8.2	Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket penolong <i>Number of suits complying with the requirements for life jackets</i>	-
9	Instalasi radio yang digunakan pada alat penyelamatan diri <i>Radio installations used in life saving appliances</i>	
9.1	Jumlah transponder radar <i>Number of radar transponder</i>	2
9.2	Jumlah perangkat telefon radio VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	3
3	Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi <i>Details of navigational system and equipment</i>	
1.1	Pedoman magnet standar ¹ <i>Standard magnetic compass¹</i>	FITTED
1.2	Pedoman magnet cadangan ¹ <i>Spare magnetic compass¹</i>	PROVIDED
1.3	Pedoman Gasing ¹ <i>Gyro-compass¹</i>	FITTED
1.4	Repetitor haluan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass heading repeater¹</i>	FITTED

1. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/151. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/151. In case of other means they shall be specified
2. Corel yang tidak perlu
Delete as appropriate

Repeter baringan pedoman gasing ¹ <i>Gyro-compass bearing repeater¹</i>	FITTED
1.6 Sistem kendali haluan atau lintasan ¹ <i>Heading or track control system¹</i>	FITTED
1.7 Pelorus atau alat baringan pedoman ¹ <i>Pelorus or compass bearing device¹</i>	PROVIDED
1.8 Alat koreksi garis haluan dan baringan <i>Means of correcting heading and bearings</i>	PROVIDED
1.9 Alat pancar penuntun haluan (THD) ¹ <i>Transmitting heading device (THD)¹</i>	-
2.1 Peta laut/Sistem peraga peta dan informasi elektronik (EGDIS) <i>Nautical charts/Electronic display system (EGDIS)</i>	PROVIDED
2.2 Penataan cadangan untuk ECDIS <i>Back up arrangements for ECDIS</i>	-
2.3 Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>	PROVIDED
2.4 Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back up arrangements for electronic nautical publication</i>	-
3.1 Alat penerima sistem satelit navigasi global / sistem navigasi radio terrestrial ¹ <i>Receiver for a global navigation satellite system / radio terrestrial navigation system¹</i>	FITTED
3.2 Radar 9 GHz ¹ <i>9 GHz Radar¹</i>	FITTED
3.3 Radar kedua (3 GHz / 9 GHz) ¹ <i>Second Radar (3 GHz / 9 GHz)¹</i>	FITTED
3.4 Alat bantu plotting radar otomatis (ARPA) ¹ <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)¹</i>	FITTED
3.5 Alat bantu garis baluan otomatis ¹ <i>Automatic tracking aid¹</i>	FITTED
3.6 Alat bantu garis haluan otomatis kedua ¹ <i>Second automatic tracking aid¹</i>	-
3.7 Alat bantu plotting elektronika ¹ <i>Electronic plotting aid¹</i>	-
4.1 Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	FITTED
4.2 Sistem identifikasi dan Penjelekan kapal jarak jauh <i>Long-Range identification and tracking of ships (LRIT)</i>	-
5.1 Pencatat data pelayaran (VDR) ² <i>Voyage data recorder (VDR)²</i>	FITTED
5.2 Pencatat data pelayaran yang lebih sederhana ¹ <i>Simplified voyage data recorder (S-VDR)¹</i>	-
6.1 Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) ¹ <i>Speed and distance measuring device (through the water)¹</i>	FITTED
6.2 Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping kapal) ¹ <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)¹</i>	-
6.3 Perum gema ¹ <i>Echo sounding device¹</i>	FITTED

1. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan.
Alternative means of meeting the requirement are permitted under regulation, V/19. If, care of other means they shall be specified
2. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

7.1	Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional' <i>Rudder, propeller; thrust, pitch and operational mode indicator'</i>	FITIED
7.2	Penunjuk lingkaran putar ¹ <i>Rate ofturn indicator¹</i>	PROVIDED
8	Sistem penerima suara ¹ <i>Sound reception system'</i>	-
9	Telepon ke tempat pengemudian darurat ¹ <i>Telephone to emergency steering posilion¹</i>	FITTED
10	Lampo isyarat siang hari ¹ <i>Daylight signaling lamp¹</i>	PROVIDED
11	Reflektor radar ¹ <i>Radar reflector'</i>	PROVIDED
12	Kode isyarat internasional <i>Imernational code ofsignal</i>	PROVIDED
13	Buku manual IAMSAR, Volume III <i>IAMSAR Manual, Volume III</i>	-
14	Sistem alarm jaga navigasi anjungao (BNWAS) <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	FITTED

DEN GAN IN1 DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THJS JS TO CERTIFY that this record is correct in all respect

Oiterbitkan di BATAM Pada tanggal 2 OCTOBER 2018
Issued at Date o11



No. MI Endorsement

1. Peralatan alternatiffagar dapat mcmenuhi arunw ini dapat diijinkan Scsuai eturen V/19. Jika mcnggunakan alat ahematifmaka hams dijclaskan
Alternative meuns ofmeeting this requirement are permuted wider regu/ullon V//9. In case ofother means the.y :ha/l be specified

2. Cent yang tidak perlu
Delete as appropriate

SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG

CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

NO: PK.002/ 1(, 1 lir /Kpl.Bhn-18

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the



KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
sebagaimana diubah dengan Protokol 1988 dari padanya INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as modified by the
Protocol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERBUBUNGAN LAUT

By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal
Name of Ship

Angka atau Huruf Pengenal
Distinctive Number or Letters

Pelabuhan Pendaftaran
Port of Registry

Isi Kotor
Gross Tonnage

KT 05
F. PAR T. IJPHS

YBMG2

TANJUNG PRIOK

25983

Daerah Operasi Radio Kapa) (Peraturan IV/2)
Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)

Nomor IMO¹
IMO Number!

A1+A2+A3

9154610

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

TAHUN ..1998

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan V9 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations
 - 2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
3. Bahwa telah/tidak² diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption Certificate-hati/has not¹ been issued

1. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).
2. Corel yang tidak perlu
Delete if appropriate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 119 dari Konvensi

This Certificate is valid until

inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/9 of the Convention

1.9.9

1'erdasarkan pemeriksaan tahunan dan

³subject to the annual and intermediate surveys and

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini

Completion date of the survey on which this certificate is based

BATAM, 2 OCTOBER 2018

Diterbitkan di

BATAM

Issued at

Pada tanggal

2 OCTOBER 2018

Date on

PUP 1 No. 17.180916



3. Masukan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/1(n) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan aturan 1/4(h) Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

FIITED

- | | | |
|-----|---|--------|
| 3 | Fasilitas penerima informasi keselamatan maritime
<i>Facilities for reception of maritime safety information</i> | |
| 3.1 | Pesawat penerima NAVTEX
<i>NAVTEX receiver</i> | FITTED |
| 3.2 | Pesawat penerima EGC
<i>EGC receiver</i> | FITTED |
| 3.3 | Pesawat penerima radiotelegrafi cetak langsung HF
<i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i> | -- |
| 4 | EPIRB Satelit
<i>Satellite EPIRB</i> | |
| 4.1 | COSPAS SARSAT
<i>COSPAS SARSAT</i> | FITTED |
| 4.2 | INMARSAT
<i>INMARSAT</i> | - |
| 5 | EPIRB VHF
<i>VHF EPIRB</i> | - |
| 6 | Transponder radar kapal
<i>Ship's radar transponder</i> | FITTED |

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio (Peraturan FVLS.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation FVLS.6 and 15.7)

- 3.1 Duplikasi perlengkapan
Duplication of equipment
- 3.2 Pemeliharaan di darat
Shore-based maintenance
- 3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut
At sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respects

Diterbitkan di
Issued at

BATAM

Pada tanggal
Date on

2 OCTOBER 2018

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA
KANTOR PELABUHAN BATAM
KEP. ANG KESYAHBANDARAN



No. M.I Endorsement



SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN
PENCEMARAN OLEH MINYAK *INTERNATIONAL OIL
POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE*

No. 100 (100), (ICJP, P/J:171)

DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA DISEBUT "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH:

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Nama Kapa!
Name of Ship

Angka atau Huruf
Pengenal
Distinctive Number or Letters

Pelabuhan
Pendaftaran
Port of Registry

Tonase Kotor
Gross Tonnage

Bobot Mati
Deadweight of Ship
(tonnes) ••

Nomor/MO
IMO Number

KT-O5
Eks. Soar Luous

YBMG2

TANJUNG
PRICK

25983

[illegible]

9154610

JENIS KAPAL' :
Type of ship•

Kapal taAgld JRiAyak
Oil t.iRl,er

Kapal yang bwkA kapal tanglti minyak Ei&Rff3A taRgki tRgkA FRuataA tJaicGla&arkaA AtwFaR 2.2 Anne)(I Kanven&iu
ii> stisr tia, Q, sir filiafr #i i S'SP tsi/m "ffJfag filisr llssttilfifq sf C11sir /ts tis Cs. i11fsl

Kapal selain daripada yang disebutkan di atas,
Ship other than any of the above.

DENGAN INI MENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Aturan 6 Annex I Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 6 of Annex I to the Convention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex I Konvensi ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I to the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 28th AGUSTUS 2019
This Certificate is valid until

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Aturan 6 Annex I Konvensi ini,
Subject to surveys in accordance with Regulation 6 of Annex I to the Convention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: 29th AGUSTUS 2016.
Completion date of survey on which this certificate is based:

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 24th NOVEMBER 2016
Date of issue

A.n. MENTER! PERHUBUNGAN
O>>. MINISTER OF TRANSPORTATION DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR
PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN U.b.
SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN P NCEMARAN DAN
MA SELAMATAN KA AL DAN
P KUNGAN DI ERAIRAN

PUP.1'0.16171278

”) Coret yang tldak perlu
Delete as appropriate
””) Untuk kapal tangki minyak
For oil tanker



 Capt. BARI ET M.M.
 Pembina k, I (IV/b)
 NIP. 196306 6 199808 1 001



SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN
PENCEMARAN OLEH MINYAK INTERNATIONAL OIL
POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. 102:1(1:FP/t!{c1

DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMENT (SELANJUTNYA DISEBUT "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH:

(Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

Nama Kapal
Name of Ship

Angka atau Huruf
Pengenal
Distinctive Number or Letter's

Pelabuhan
Pendaftaran
Port of Registry

Tonase Kotor
Gross Tonnage

Bobot Mati
Deadweight of Ship
(tonnes)

Nomor/MO
IMO Number

KT-05
Eks. Snar Lunus

YBMG2

TANJUNG
PRIOK

25983

9164610

JENIS KAPAL :
Type of ship

Kapal YAGK fAAYak,
g, . . .

Kapal yaAg kwkaA kapal laA9kl fAAYak deAgIA taAgkl taAgkl "waYIA qerdaHfMA ,tWfIA a.a AAAH I K8A18AII,

Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2.2 of Annex I to the Convention.

Kapal selain daripada yang disebutkan di atas.
Ship other than any of the above.

DENGANINIMENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Aturan 6 Annex I Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 6 of Annex I to the Convention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, pertengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang bertakut dari Annex I Konvensi ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, arrangement and material of the ship and the condition thereof are satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I to the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 28th AGUSTUS 2019
This certificate is valid until

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Aturan 6 Annex I Konvensi ini.
Subject to W/VBys in accordance with Regulation 6 of Annex I to the Convention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: 29th AGUSTUS 2016.
Completion date of survey on which this certificate is based:

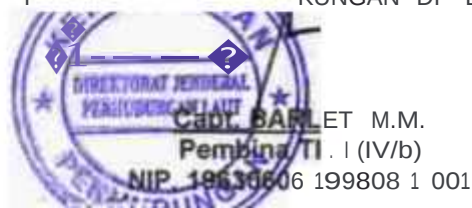
Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 24th NOVEMBER 2016
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR
PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN U.B.

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
M SELAMATAN KALAM DAN
P KURANG DI ERAIRAN

PUP., O. 16171278



PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 6 Annex I dari Konvensi, bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

☞ : n ☞ rtify that a survey required by Regulation 6 of Annex I to the

☞ v O f f b f H ! ☞ " f f a o 1 f f {

'&"j: ☞ I.
AL

PEMERIKSAAN TAHUNAN

No. PK. 402/02/1y, o, ☞

PUP la NO. 16

PUP le NO. 16

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)



Ditandatangani Pemrta, f. (H. f. f.)

S n < d NIP.19750521 200212 1 002

(Tanda tangan pejabat yang diben wewenang}

(Signature of duly authorized official)

D U M A I

Tempat
Place

Tanggal
Date

15 AGUSTUS 2017

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA
Annual/Intermediate Survey

Ditandatangani&g"8d

&g"8d

(Tanda tangan pejabat yang dlbirt wewenang)

(Signsture of duly authorized official)

Tempat
Pl

Tanggal
Dole

Ditandatangani Signed

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly euthorized oll'icial)

Tempat
Pf

Tanggal
Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual Survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

{Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of lha Authority, as appropriate)



•1 Coret yang tidak per1u.
Delete as appropriaf8.



PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN ATURAN 10.8.3

Annual/Intermediate survey in accordance with Regulation 10.8.3

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan tahunan/antara sesuai dengan Aturan 10.8.3 Annex I dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi:

This is to certify that, at an annual/intermediate survey, in accordance With Regulation 10.8.3 of Annex I to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Tandatanganl
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.3

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years when Regulation 10.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.3 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.3 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (date/month/year)

Tandatanganl
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

PENGUKUHAN DI MANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN ATURAN 10.4

Endorsement where the renewal survey has been completed and Regulation 10.4 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang bertubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.4 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.4 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (date/month/year)

Tandatanganl
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKS
PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN
ATURAN 10.5 ATAU 10.6

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where Regulation 10.5 or 10.6 applies

Sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.5 atau 10.6 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan
(tanggal/bulan/tahun)

This Certificate shall, in accordance With Regulation 10.5 or 10.6 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PENAMBAHAN HARI ULANG TAHUN DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.8

Endorsement for advancement of anniversary date where Regulation 10.8 applies

Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari Konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)

In accordance With Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)

In accordance with Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

•) Coret yang tidak perlu.

Delete as appropriate

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN ATURAN 10.8.3

Annual/Intermediate survey in accordance with Regulation 10.8.3

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan tahunan/antara sesuai dengan Aturan 10.8.3 Annex I dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi:

This is to certify that at an annual/intermediate survey in accordance with Regulation 10.8.3 of Annex I to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN
DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.3

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where Regulation 10.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.3 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)

This ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.3 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani
Signed

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PENGUKUHAN DI MANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN
ATURAN 10.4

Endorsement where the renewal survey has been completed and Regulation 10.4 applies

Kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.4 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan (tanggal/bulan/tahun)

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with Regulation 10.4 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)

Ditandatangani
Signed

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

Tanggal

Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN
PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN
ATURAN 10.5 ATAU 10.6

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where Regulation 10.5 or 10.6 applies

Sertifikat ini dapat, menurut Aturan 10.5 atau 10.6 Annex I dari Konvensi, berlaku sampai dengan
(tanggal/bulan/tahun)
This Certificate shall, in accordance with Regulation 10.5 or 10.6 of Annex I to the Convention, be accepted as valid until (ddmm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

PENGUKUHAN UNTUK PENAMBAHAN HARI ULANG TAHUN DI MANA DIBERLAKUKAN ATURAN 10.8

Endorsement for advancement of anniversary date where Regulation 10.8 applies

Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari Konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)
In accordance with Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (ddmm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

Sesuai dengan Aturan 10.8 Annex I dari konvensi, hari ulang tahun yang baru pada tanggal
(tanggal/bulan/tahun)
In accordance with Regulation 10.8 of Annex I to the Convention, the new anniversary date is (ddmm/yyyy)

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal

Date

•) Caret yang tidak perlu.

Delete as appropriate

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (I.O.P.P. CERTIFICATE)

CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK
KAPAL SELAIN DARI KAPAL TANGKI MINYAK
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIP OTHER THAN OIL TANKERS

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. PK.402/1G'3/1IH'/IK-16
 SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan Annex 1 Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya disebut "Konvensi").
 In respect of provisions of Annex 1 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. Data Kapal.

Particulars of Ship.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.1. Nama Kapal
<i>Name of Ship</i> | KT-O5
Eks. Spar Lupus |
| 1.2. Angka atau Huruf Pengenal
<i>Distinctive Number of Letters</i> | YBMG2 |
| 1.3. Pelabuhan Pendaftaran
<i>Port of Registry</i> | TANJUNG PRIOK |
| 1.4. Tonase Kotor
<i>Gross Tonnage</i> | 25983 |
| 1.5. Tanggal pembangunan
<i>Date of build</i> | |
| 1.5.1. Tanggal kontrak pembangunan
<i>Date of building contract</i> | |
| 1.5.2. Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
<i>Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction</i> | Tahun 1998 |
| 1.5.3. Tanggal penyerahan
<i>Date of delivery</i> | |
| 1.6. Perubahan besar (bilamana dilakukan)
<i>Major conversion (if applicable)</i> | |
| 1.6.1. Tanggal kontrak perubahan
<i>Date of conversion contract</i> | |
| 1.6.2. Tanggal perubahan dimulai
<i>Date on which conversion was commenced</i> | |
| 1.6.3. Tanggal penyelesaian perubahan
<i>Date of completion of conversion</i> | |
| 1.7. Kapal ini telah diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum 31 Desember 1979" menurut Aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak diduga waktu penyerahan.
<i>The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under Regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery</i> | ☐ |

*tatan:

Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan" atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan "tidak dapat digunakan" sebagaimana mestinya.

Ennu In Exu ... ti. nwdt by ... ig aoa ,0. tt. — ,td . or • dah (J lor IN — "no" .,td "not •,;it;MN" P

Perlengkapan Pengendalian Pembuangan Minyak dari Bilga Ruang Mesin dan Tangki Bahan Bakar Minyak (Aturan 16 dan 14).

Equipment for the Control of Oil Discharge from Machinery Space Bilges and Oil Fuel Tanks (Regulations 16 and 14).

2.1. Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak.

Camouge of ballast water in oil fuel tanks.

2.1.1. Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi nonnat.

The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks.

2.2. Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang:

Type of oil filtering equipment fitted.

2.2.1. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6).

Oil filtering (15ppm) equipment (Regulation 14.6)

2.2.2. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7).

Oil filtering (15ppm) equipment fitted with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7)

2.3. Standar-standar yang disetujui.

Approval standards.

2.3.1. Pertengkapan pemisah/penyaring:

The separating/filtering equipment

1. Yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A 393 (X).

Has been approved in accordance with Resolution A 393 (X).

2. Yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC. 60 (33).

Has been approved in accordance with Resolution MEPC 60 (33)

3. Yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC. 107 (49).

Has been approved in accordance with Resolution MEPC 107 (49).

4. Yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233 (VII).

Has been approved in accordance with Resolution A.233 (VII).

5. Yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A.233 (VII).

Has been approved in accordance with national standards not based upon Resolution A.393 (X) or A.233 (VII)

6. Belum disetujui.

Has not been approved

2.3.2. Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI).

The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI).

2.3.3. Alat ukur kandungan minyak:

The oil content meter.

1. Yang telah disetujui sesuai Resolusi A. 393 (X).

Has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X).

2. Yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC. 60 (33).

Has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33).

3. Yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC. 107 (49).

Has been approved in accordance with Resolution MEPC 107 (49).

2.4. Debit maksimum sistem adalah 3.0 m³/jam.

Maximum throughput of the system is 3.0 m³/h

2.5. Pengecualian terhadap Aturan 14.

Waiver of Regulation 14.

2.5.1. Kapal ini dikecualikan dari persyaratan Aturan 14.1 dan 14.2 sesuai dengan Aturan 14.5.

The requirement of Regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect of the IJCCO'dance with Regulation 14.5.

D
D

r:-1
[---.J
'x1
?

D
D
O
D
D

D
D

-
X
X

?
[---.J

- 3.2. Sarana untuk pembuangan sisa/residu minyak (tumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur:

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in 00 residue (sludge) tanks:

- 3.2.1. Incinerator untuk minyak residu, kapasitas maksimal ... kW atau kcal/jam (coret yang tidak perlu).

Incinerator for OH residue, maximum capacity, kW or kcal/hr (delete as appropriate)

- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu (lumpur).

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)

- 3.2.3. Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan ...

other acceptable means, state which.

- 3.3. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung air bilga benninyak di atas kapal sebagai berikut:

The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as follows:

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading (Dari ... Ke ...) Frame (From ... To ...)	Posisi Melintang Lateral Position	
Bilge Tank	9-16	CENTER	33.80
Primary Bilge Tank	9-16	STBD	1.50
Bilge Evasoratin Tank	11-14	STBD	2.25

Isi Total
Total Volume 37.55 m³

4. Sambungan Pembuangan Standar (Aturan 13).

Standard Discharge Connection (Regulation 13).

- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke tempat penampungan yang memiliki sambungan pembuangan standar memenuhi Aturan 13.

The ship is provided with a pipe/mechanism for the discharge of residues from machinery bilges and shall be connected to reception facilities with a standard discharge connection, in accordance with Regulation 13.

5. Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal (Aturan 37).

Shipboard Oil/Marine Pollution Emergency Plan (Regulation 37).

- 5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi Aturan 37.

The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.

- 5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi Aturan 37.3.

The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.3.

6. Pembebasan.

Exemption.

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan Bab 3 Annex I Konvensi sesuai dengan Aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam ayat ... dari catatan ini.

Exemption have been granted by the Administration from the requirements of Chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with Regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s) ... of this record.

7. **Padanan (Aturan 5).**

Equivalency (Regulation 6).

Padanan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan-persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam ayat ... dari Catatan ini.

Equivalency has been approved by the Administration for the purpose of Annex I on the basis of the standards listed under paragraph () of this Regulation.*

1-1
1-1

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar.
THIS TO CERTIFY that the Regulation is correct in all respects.

Dikeluarkan di JAKARTA

Issued at

Pada tanggal 24... NOVEMBER 2016

Dated at /Signed

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS

U.b.
For,

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERAIRAN
*DEPUTY DIRECTOR OF PREVENTION AND
SHIP SAFETY ENVIRONMENT PROTECTION*



VETTING INSPECTION 14 MEY 2017



VETTING INSPECTION 14 MEY 2017



VETTING INSPECTION 14 MEY 2017



VETTING INSPECTION 14 MEY 2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : SUKRON MA'MUN
2. Tempat dan Tanggal Lahir : KAB. TEGAL, 20 OKTOBER 1997
3. NIT : 52155895.K
4. Agama : ISLAM
5. Alamat Asal : DESA DUKUHDAMU, RT 04 RW 01,
KECAMATAN LEBAKSIU,
KABUPATEN TEGAL
6. Nama Orang Tua
- a. Ayah : WASROPI
- Pendidikan : SLTA
- Pekerjaan : PETANI
- b. Ibu : KOPSATUN
- Pendidikan : SLTA
- Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
7. Pendidikan Formal
- a. Sekolah Dasar : SDN 1 DUKUHDAMU (2005-2010)
- b. SLTP : SMPN 02 DUKUHWARU (2010-2012)
- c. SMU : SMAN 1 DUKUHWARU (2013-2015)

- d. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG (2015-2019)
- 8. Pengalaman Praktek Darat
 - a. PT. KARYA SUMBER ENERGY, KARYA TEKNIK GROUP
03 Agustus 2017 – 24 Agustus 2018

